



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “Jual Beli Rumah Menggunakan Panjar Pada PT. Lintas Anugrah Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”

Dari sistem panjar di perusahaan bahwa dalam transaksi tersebut adanya yang pertama kesepakatan antara marketing dengan konsumen rumah dan selanjutnya adanya bukti tertulis (kwitansi). Saat dalam transaksi ini diketahui saksi. Apabila membatalkan sepihak (konsumen) maka uang panjar akan dipotong 100 % dari marketing. Maka dari sini mulanya bahwasannya konsumen tidak terima apabila uang panjar tersebut tidak didapatkan sepenuhnya melainkan hanya setengah dari uang panjar itu lah yang dikembalikan oleh pihak perusahaan. Menanggapi hal tersebut, ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan hukum. Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli sistem panjar tidak sah, karena merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan dianggap memakan harta orang lain dengan cara bathil. Namun, berbeda halnya dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menganggap jual beli itu diperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana pelaksanaan akad jual beli rumah menggunakan panjar pada PT. Lintas Anugrah dan bagaimana hukum akad jual beli rumah menggunakan panjar menurut perspektif fiqih muamalah. Adapun jenis penelitian ini pada dasarnya *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu semua sumber berdasarkan bahan – bahan yang dikemukakan oleh penulis dari tinjauan langsung kelapangan dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, yakni tentang sistem jual beli menggunakan panjar menurut perfektif muamalah. Hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung disebuah perusahaan ternama yaitu PT. Lintas Anugrah Kota Pekanbaru. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada perusahaan bidang property mengenai praktek jual beli rumah menggunakan panjar yang sesuai dengan syariat islam. Yang mana populasi penelitian penulis menggunakan total sampel 20 % dari populasi yang cukup banyak tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

Dan setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang menggunakan teknik deduktif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Jual beli ‘*urbun*’ dibolehkan asalkan masanya dibatasi dengan jelas. Besar persekot sesuai dengan adat kebiasaan (*‘urf*). Menurut tinjauan Fiqih Muamalah jual beli menggunakan panjar tersebut tidak diperbolehkan karena ada unsur jual beli yang fasid (rusak), dan jual beli tersebut diperbolehkan apabila sesuai dengan ketentuan konsep islam dan jelas syarat-syarat yang dijalani saat melakukan akad jual beli menggunakan panjar tersebut.

Maka hasil penelitian ini memperoleh bahwa pelaksanaan jual beli menggunakan panjar (*'urbun*) pada PT. Lintas Anugrah Kota Pekanbaru itu sudah sesuai dengan rukun dan jual beli dan syarat ketentuan jual beli. Prinsipnya tidak ada yang terzalimi dan didasarkan *'an taradhin* oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha di bidang property hendaklah memperhatikan konsep islam yang dilakukan oleh PT. Lintas Anugrah Kota Pekanbaru, mereka mendahulukan azas islam dalam mengembangkan usaha mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

